

**BATASAN HAK SUAMI MENGHUKUM ISTRI KETIKA NUSYUZ
(Studi Atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. SYARIF BURHANUDIN
NIM: 1117093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**BATASAN HAK SUAMI MENGHUKUM ISTRI KETIKA NUSYUZ
(Studi Atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. SYARIF BURHANUDIN
NIM: 1117093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYARIF BURHANUDIN

NIM : 1117093

Judul Skripsi : **BATASAN HAK SUAMI MENGHUKUM ISTRI KETIKA NUSYUZ (Studi atas Pandangan Tokoh Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Syarif Burhanudin

NIM. 1117093

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag

Jl. Bonowati no. 5, Perum Panjang Indah, Pekalongan Utara

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Khidhir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Syarif Burhanudin

NIM : 1117093

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi Atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Maret 2023

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag

NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Syarif Burhanudin
NIM : 1117093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Telah diujikan pada Hari Rabu tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag.

NIP. 196506211992031002

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.

NIP. 7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal lengkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أئ = ai	آئ = ī
أ = u	أؤ = au	أؤ = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. **Kata Sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah ” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/’/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada kedua orang tua saya, Ayah (Achmad zaenal Abidin) dan Ibu (Sumyati) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya. Adik saya tercinta (Ulinuha Amrin Nasikhin dan Umi Farkhatun Khasanah) yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita bertiga yang akan meneruskan perjuangan keluarga.

MOTTO

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Artinya; Janganlah seorang laki-laki mu'min mencela seorang wanita mu'minah, karena jika dia tidak suka salah satu perangainya maka dia akan ridha dengan perangainya yang lain”.

ABSTRAK

Nusyuz merupakan sikap membangkang, ketidak taatan atau kedurhakaan seorang istri terhadap suami dikarenakan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nusyuz dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan berumah tangga sehingga keharmonisan serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah hilang begitu saja karena terjadinya nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengeksplorasi (menggali) dan menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kec. Bulakamba, Kab. Brebes tentang batasan hak suami menghukum istri ketika nusyuz. (2) Mengeksplorasi atau menggali dan menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tentang tahapan dalam penyelesaian istri yang nusyuz.

Untuk mencapai tujuan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dengan sifat studi komparasi menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data berupa data primer diperoleh dari teknis wawancara kepada tokoh NU dan Muhammadiyah, data sekunder berupa buku, literatur jurnal, diperoleh dengan teknis dokumentasi dan dianalisis dengan teknis komparasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama tokoh NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang cenderung berbeda terhadap penerapan batasan suami dalam menghukum istri ketika nusyuz. Tokoh NU berpendapat bahwa batasan dalam menghukum istri ketika nusyuz yaitu hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah, biaya kehidupannya bahkan tidak diberikan hak tempat tinggal untuk istrinya, namun suami hanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan biaya pendidikan untuk anaknya. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa batasan dalam menghukum istri ketika nusyuz harus sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah didalam Al-Qur'an disurah an-Nisa ayat 34. Kedua bahwa tahapan dalam penyelesaian istri ketika nusyuz mempunyai pandangan yang sama yaitu dengan menasehatinya, apabila dalam menasehati lalu istri masih berbuat nusyuz maka dengan tingkatan selanjutnya yaitu dengan memisah tempat tidurnya, apabila istri tetap masih melakukan nusyuznya maka dengan memberikan pukulan pembelajaran.

Kata Kunci: Nusyuz, Pandangan Tokoh, Batasan Nusyuz, Tahapan Nusyuz

ABSTRACT

Nusyuz is an attitude of disobedience, disobedience or disobedience of a wife towards her husband because she does not fulfill her obligations as a wife. Nusyuz can cause tension in household relations so that harmony and the realization of a family that is *sakinah, mawaddah, warohmah* and blessings just disappear because of nusyuz. This study aims to: (1) explore (explore) and analyze the views of NU and Muhammadiyah figures in Kec. Bulakamba, Kab. Brebes about limiting the husband's rights to punish his wife when nusyuz. (2) Exploring or exploring and analyzing the views of NU and Muhammadiyah figures in Bulakamba District, Brebes Regency regarding the stages in resolving nusyuz wives.

To achieve the above objectives, the authors used a type of field research on the views of NU and Muhammadiyah figures with the nature of a comparative study using a qualitative approach, data sources in the form of primary data obtained from technical interviews with NU and Muhammadiyah figures, secondary data in the form of books, journal literature, obtained by technical documentation and analyzed by technical comparisons.

The results of this study conclude that: first, NU and Muhammadiyah figures tend to have different views on the application of husband's restrictions in punishing wives when nusyuz. NU figures are of the opinion that the limitation in punishing a wife when nusyuz is the loss of the husband's obligation to provide alimony, *kiswah*, his living expenses are not even given the right to live for his wife, but the husband is only obliged to provide maintenance for his children and educational expenses for his children. Whereas Muhammadiyah figures argue that the limitations in punishing a wife when nusyuz must be in accordance with what has been said by Allah in the Qur'an in surah an-Nisa verse 34. Second, that the stages in solving the wife when nusyuz have the same view are by advising her, if in advising then the wife still does nusyuz then at the next level, namely by separating her beds, if the wife is still doing nusyuz then by giving a learning blow.

Keywords: Nusyuz, Character Views, Nusyuz Limits, Nusyuz Stages

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan baik nikmat sehat serta iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi Atas Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**. Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Didalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak dari hasil usaha penulis secara mandiri, namun banyak sekali penulis menerima baik motivasi, bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A serta para wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pakalongan.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I yang telah membimbing saya dengan baik dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Pimpinan Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Bapak Kyai Khudori S.Ag M.Pd beserta jajarannya yang sudah banyak membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian mengenai batasan hak suami menghukum istri ketika nusyuz.
7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Bapak Ustadz Drs. H. Munthohar serta jajaran kepengurusannya yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian
8. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad zaenal Abidin dan Ibu Sumyati dan seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan membimbing penulis.
9. Teman-teman Prodi HKI angkatan 2017 khususnya kelas B yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan perkuliahan.
10. Sahabat-sahabatku Bais Afina, Ainur Rizki, M. Khidir, M. Haidar, M. Ainul Bahij Mustaqim, Syihab, Cepi Maulana, Deni Maulana, Wahyudin, Gea Yolanda, Muzayyanah, Murtadho, Syahrul, terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka saat menempuh dunia perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT

selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah
persaudaraan kita selalu terjaga dengan baik.

Pekolangan, 13 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Syarif Burhanudin', enclosed within a hand-drawn, irregular triangular shape.

Muhammad Syarif Burhanudin

NIM. 1117093

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II NUSYUZ	19
A. Pengertian Nusyuz	19
B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz	22
C. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz	26
D. Faktor Terjadinya Nusyuz	27
BAB III BATASAN HAK SUAMI MENGHUKUM ISTRI KETIKA NUSYUZ DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES	29
A. Profil Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bulakamba	29
B. Manhaj Al-Fiqr Nahdlatul Ulama	32
C. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes	38
D. Manhaj al-Fiqr Muhammadiyah	44

E. Landasan Argumen atau Dalil yang digunakan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tentang Batasan-Batasan dan Tahapan Suami dalam Menghukum Istri yang Nusyuz.....	47
BAB IV ANALISIS BATASAN MENGHUKUM ISTRI NUSYUZ PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES	70
A. Analisis Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Tentang Batasan Menghukum Istri Nusyuz.....	70
B. Analisis Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tentang Tahapan dalam Penyelesaian Istri yang Nusyuz	77
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Susunan Pengurus Muhammadiyah Periode 1936 Sampai Dengan 1942	39
Tabel 3.2	Susunan Pengurus Muhammadiyah Periode 1950 Sampai Dengan 1961	39
Tabel 3.3	Susunan Pengurus Muhammadiyah Periode 1962 Sampai Dengan 1964	40
Tabel 3.4	Susunan Pengurus Muhammadiyah Periode 1972 Sampai Dengan 1977	41
Tabel 3.5	Susunan Pengurus Muhammadiyah Periode 2000 Sampai Sekarang	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nusyuz adalah suatu keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajibannya sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri, namun selama ini masalah nusyuz terlalu dilihat sebelah mata dalam arti selalu dilakukan oleh istri dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan istri terhadap suami, jadi istri dalam hal ini selalu menjadi pihak yang dipersalahkan. Dalam kondisi seperti ini, maka harus ada jalan keluar yang islami sehingga dapat menanggulangi terjadinya nusyuz. Hal ini dimaksudkan agar dalam menetapkan sanksi atau hukuman bagi suami istri yang nusyuz sesuai dengan tingkat nusyuznya.¹

Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga, salah satunya adalah terjadinya *nusyuz* atau membangkang baik *nusyuz* yang diakibatkan oleh istri maupun suami. Ada alasan yang mengakibatkan seseorang istri *nusyuz*, misalkan istri dikatakan *nusyuz* jika dia tidak melakukan kewajibannya dalam rumah tangga dan melalaikan kewajiban menjadi seorang istri, tidak mau taat pada suami, menerima tamu tanpa izin suami, keluar rumah tanpa

¹ Ahmad Afandi, “*Konsep Nusyuz Dan Hakam Menurut Imam Syafi’i*”, *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020)

sepengetahuan suami, menolak untuk tinggal bersama suami, tapi secara umum seorang istri dikatakan *nusyuz* jika dia tidak taat terhadap perintah suami sejauh tidak bertentangan dengan syariah.²

Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia, tentunya kedua organisasi tersebut memiliki landasan pandangan dalam menentukan hukum-hukum syariah. Salah satu landasan produk hukum dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih yang didalamnya menggunakan metode ijtihad. Metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantik (pola *bayānī*), penentuan *'illat* (pola *ta'liī*) maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum (pola *istislahi*). Disamping itu, ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan ijtihād jamā'i (ijtihad kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi)³. Sedangkan dalam NU memakai *bahth al-masa'il* sebagai upaya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang dihadapi ummat, khususnya dalam persoalan hukum suatu perkara, maka NU membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga *bahth al-masa'il* (pembahasan mengenai berbagai macam permasalahan)⁴. Disamping itu, NU masih saja terkesan berhati-hati dalam menafsirkan Islam dan terlihat konservatif. Hal ini misalnya dapat dilihat

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1997), 135

³ Abdi Wijaya, Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa), *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, 2019.

⁴ Syam'ani Sya'roni, Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU), *Jurnal Hukum Islam* vol. 8 no. 1 Juni 2010

dari penyelesaian kasus-kasus fiqhiyyah. NU dalam sebagian besar keputusannya masih tetap mengembalikan kepada pendapat-pendapat ulama mazhab, terutama mazhab Syafi'i.

Adapun alasan penulis memilih judul ini, karena adanya perbedaan pandangan dari para tokoh Ormas baik NU maupun Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Bulakamba sedangkan disamping itu tidak semua masyarakat mengetahui konsep nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, faktor-faktor nusyuz serta penyelesaian bagi suami istri yang nusyuz, bahkan kata “nusyuz” sangatlah asing di telinga masyarakat sehingga sering terjadi suami istri yang terus menerus bertengkar dikarenakan nusyuz. Sehingga sangat penting atau menarik untuk diteliti. Seperti yang dilansir oleh badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Brebes bahwa ada 162 kasus perceraian yang diakibatkan karena meninggalkan salah satu pihak (Split Up) dan 177 kasus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus (Constant Disputes and Quarrel). Dengan adanya kasus-kasus tersebut seperti meninggalkan salah satu pihak karena pergi tanpa izin, meninggalkan kewajiban suami-istri dan menolak untuk tinggal bersama merupakan salah satu faktor terjadinya nusyuz, namun tidak semua masyarakat mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan salah satu faktor terjadinya nusyuz. Dengan melihat data tersebut bagaimana pandangan tokoh atau ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi contoh serta tolak ukur di masyarakat dalam menanggapi masalah nusyuz yang

sering terjadi di masyarakat serta penyelesaian bagi suami istri yang nusyuz.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan para tokoh di masyarakat Kecamatan Bulakamba baik dari tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai konsep nusyuznya istri, nusyuznya suami dan batasan ketika serta penyelesaian ketika suami-istri melakukan nusyuz. Dalam hal ini penulis memberikan judul dalam penelitian ini tentang **“Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi atas Pandangan Tokoh Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan dan memperjelas penelitian, penulis membatasi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mengenai batasan suami dalam menghukum istri yang nusyuz?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tentang tahapan dalam penyelesaian istri yang nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Manusia mempunyai rasa keingintahuan terhadap sesuatu, oleh sebab itu dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kec. Bulakamba, Kab. Brebes tentang batasan hak suami menghukum istri ketika *nusyuz*.
2. Menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kec. Bulakamba, Kab. Brebes tentang tahapan dalam penyelesaian istri yang *nusyuz*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis diharapkan berguna:
 - a. Bagi peneliti berikutnya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai batasan hak suami menghukum istri ketika *nusyuz*.
 - b. Berfikir ilmiah serta rasional dalam mengetahui batasan hak suami menghukum istri ketika *nusyuz*.
2. Secara praktis diharapkan berguna:
 - a. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih memahami tentang *nusyuz* yang diteliti penulis.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang batasan hak suami menghukum istri ketika *nusyuz*.

E. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mencari beberapa penelitian yang mempunyai fokus kajian yang relevan sebagai pembanding dan acuan dengan apa yang sedang peneliti kaji, ada beberapa penelitian yang membahas tentang nusyuz sebelumnya. Diantaranya pada tahun 2019 oleh Husnul Amaliah melalui skripsinya yang berjudul "*Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*". Penulis disini melakukan penelitian melalui berbagai kitab rujukan diantaranya Mahmud ibn 'Amr al-Zamakhshari dalam karyanya Al-Khashshaf 'An Haqid Ghawamid al-Tanzil, Muhammad ibn Umar al-Razi dalam karyanya Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir, Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, dan Nasir al-Din al-Baidawi dalam karyanya Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil. Kemudian Rashid Ridha dalam karyanya Tafsir al-Bana, Wahbah Zuhaili dalam karya nya Tafsir Al-Munir. Dari berbagai sumber tersebut penulis menghasilkan penelitian bahwa secara umum ulama klasik dan ulama kontemporer memiliki pemahaman yang sama tentang penyelesain nusyuz istri, walaupun ada perbedaan yang mendasar yaitu pada tahap memukul, bahwa ulama klasik menekankan hukuman tersebut walaupun tidak dengan kekerasan tapi untuk mendidik, tetapi ulama kontemporer tidak memasukkan tahapan ketiga tersebut. Mereka memaknai dengan melakukan musyawarah, apabila tidak berhasil maka baru di bawa ke pengadilan. Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer memiliki kesamaan di tahap pertama dan kedua, tapi di tahap

ketiga mereka berpeda pendapat, bahwa kalau menurut ulama klasik hikmah memukul itu adalah untuk mendidik dan dilakukan dengan kasih sayang, sedangkan menurut ulama kontemporer bahwa tidak dengan memukul melainkan dengan musyawarah yaitu dengan mengkaji lebih dalam lagi apa penyebab atau gejala-gejalanya sehingga nusyuz itu tidak terjadi, kalau dengan melakukan pemukulan maka akan memunculkan masalah baru. Sedangkan penelitian saat ini penulis tulis membahas bagaimana pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah yang berpengaruh dimasyarakat di Kecamatan Bulakamba mengenai batasan hak suami menghukum istri yang nusyuz.

Peneliti terdahulu dari Saoki pada tahun 2016 melalui jurnal yang berjudul "*Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri saat Nusyuz dan Sanksi Pidananya*". Dengan hasil penelitian Bahwa islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyuz*. *Pertama*, hak perseuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, kemudian sanksi fisik dengan melalui cara memukul. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan *ketiga*, hak talak. Sedangkan dalama penelitian penulis membahas bagaimana batasan hak suami menghukum istri yang nusyuz dalam pandangan para tokoh atau kyai yang berpengaruh dalam masyarakat di Kecamatan Bulakamba.

Penelitian terdahulu dari Ahmad Afandi pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul "*Konsep Nusyuz dan Hakam Menurut Imam Syafi'i*". Dengan hasil penelitian bahwa Hasil penulisan skripsi ini

menjelaskan konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i, mengenai kewenangan dua orang hakam dalam mengungkap urusan dua orang suami istri yang berselisih, dan berupaya mendamaikan antara suami istri tersebut. Dua orang hakam tidak berwenang menceraikan suami istri yang bersengketa, kecuali dengan perintah suami. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih melainkan hanya melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan.

Penelitian dari Ardi Mutahahir, Ahmad Fuadi pada tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaa Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi h Hukum Islam KHI)*". Hasil penelitiannya bahwa Konsep nusyuz dalam KHI yang selama ini dipahami sebenarnya bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, karena dalam pasal 80 dan 84 tentang nusyuz tersebut cenderung merugikan istri dan menguntungkan suami, hal ini terjadi karena nusyuz suami sama sekali tidak di singgung dalam KHI sehingga apabila suami melakukan nusyuz maka tidak ada akibat hukumnya. Padahal jelas didalam ayat alquran surat an-Nisa disebutkan adanya nusyuz dari pihak suami. karena suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kesalahan.

Penelitian dari Suryani, Zurifah Nurdin pada tahun 2020 didalam jurnalnya yang berjudul "*Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisa' ayat 34*

di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Hasil dari penelitiannya bahwa Tidak ada relevansi antara kekerasan atau pemukulan terhadap istri dengan pemahaman ayat Q.S: An- Nisa’:34, karena kekerasan tersebut terjadi dengan sendirinya karena faktor ego atau kurangnya pengetahuan agama, pendidikan dan budaya serta tradisi. Sedangkan keterkaitan penelitian yang penulis lakukan, jika penelitian Nuryani, Zurifah Nurdin menitikberatkan dari pemahaman masyarakat sedangkan penelitian penulis menitik beratkan dari pemahaman atau pandangan dari para tokoh masyarakat di Kecamatan Bulakamba.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara etimologi merupakan masdar dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti bukit yang tinggi dan bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaaz*. Ali As-Shabuni seperti yang dikutip oleh Djuaini mengatakan bahwa *nusyuz* berarti tempat yang tinggi, seperti perkataan, sebuah bukit yang ‘*nasyiz*’, dalam arti bukit yang tinggi.⁵ Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* yang dimaksud *nasyiz* “tempat yang tinggi” adalah *irtifa’* merasa tinggi hati, sehingga dalam penjelasannya yang dinamakan istri *nusyuz* adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya, tidak tawadhu’ kepada suaminya, tidak memenuhi

⁵ Djuaini, “Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektik Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 15, No. 2 (Mataram: Istinbath, 2016)., 259

panggilan suaminya jika dipanggil kekasur, keluar dari rumah suami tanpa izin, atau tidak mau membukakan pintu.⁶

Dalam perspektif al-Quran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 menjelaskan bahwa Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun pasal 83 ayat 1 menjelaskan bahwa Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.⁸

2. Dasar Hukum Nusyuz

Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum Islam menjelaskan bahwa *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami maupun istri, namun kesan yang ada pada masyarakat umum adalah *nusyuz* memang sering kali lahir dari pihak istri. Hal ini dikarenakan, ketika bicara tentang *nusyuz* para mufasir umumnya mengutip surat An-nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁶ Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an Nawawi, Al Majmu' Syarach Al Muhadzab, Juz 9., 125.

⁷ Noor Salam, Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i), Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2015., 56.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.(Q.S An-Nissa’ ayat 34).

Dengan tatanan kehidupan manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan telah menjadi akar sejarah yang panjang. dalam tatanan itu perempuan sering ditempatkan menjadi manusia kedua, yang berada pada bawah superioritas laki-laki, yang membawa akibat dalam kehidupan sosial di masyarakat.⁹ Sehingga ayat ini sering kali ditafsirkan serta dijadikan legitimasi para suami buat melakukan tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap telah nusyuz. Adapun ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami terdapat dalam surat an-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan

⁹ Maimunah Nuh, “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. An- Nisa ayat 128).

3. Faktor Terjadinya Nusyuz

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga adalah:

a) kurang mengerti Karakter

Sepasang suami istri yang tidak tahu karakter antara satu dengan lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya nusyuz.

b) Tidak Sekufu'

Jika kedua pasangan tidak sekufu', baik dalam segi ekonomi, sosial sertalain sebagainya. Maka dari itu, syariat islam sudah menyampaikan arah tentang hal tersebut waktu hendak memilih pasangan.

c) Tidak Mengerti Hak dan kewajiban

Apabila seseorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan pada pasangannya, maka bisa dimungkinkan dapat menimbulkan tindakan nusyuz.

d) Adanya Ikut Campur Orang Lain

Faktor dari luar yang mengakibatkan terjadinya nusyuz dalam sebuah hubungan rumah tangga, contoh salah satu kerabat atau anggota keluarganya ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut.¹⁰

¹⁰ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) halm 23-24

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) artinya data- data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literature yang terkait dengan rumusan masalah. Bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik populasi mengenai bidang tertentu.¹¹

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti melaksanakan studi langsung ke tempat lokasi guna memperoleh data yang sebenarnya mengenai Tahapan Hukuman bagi Istri Ketika Nusyuz di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

sifat penelitian ini adalah komparatif dari pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang batasan hak suami menghukum istri yang nusyuz di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara umum pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrument utama peneliti itu sendiri. Bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah

¹¹ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research" (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), I, hlm. 10.

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab- sebab dari suatu gejala tertentu.¹²

3. Setting Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis menggali data-data wawancara, kepustakaan atau literatur-literatur buku dan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau obyek penelitian. Sumber data primer yang digunakan selama penelitian ini adalah tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain sumber data sekunder adalah sumber data yang telah dahulu

¹² Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.

¹³ Suharsimi Arikunto, "Manajemen Penelitian", Cet. VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),.

dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, desertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.¹⁴

Suber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab. Jenis data ini dapat digali melalui buku, untuk pengambilan data secara tidak langsung sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen juga

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),. 30.

dapat dikatakan catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.¹⁵

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil dari wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.¹⁶

7. Teknik Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah proses membandingkan item satu sama lain dan membedakan persamaan dan perbedaannya. Analisis ini untuk membandingkan dan membedakan dua jenis atau lebih perbedaan sifat-sifat dan objek-objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),. 236.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, "Manajemen Penelitian", Cet. VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),. 69.

Dalam penelitian ex post facto dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu “correlation study“ dan “criterion group study“. Jenis pertama yaitu correlational study yang juga lebih populer dengan correlational research dan yang kedua disebut dengan causal comparative research, yaitu penelitian yang berusaha mencari informasi tentang mengapa terjadi hubungan sebab akibat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif atau studi komparatif (comparative study) atau studi kausal komparatif (causal comparative study), dalam hal ini peneliti membandingkan ex post facto antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini Memuat tentang landasan teori, pembahasan umum mengenai pengertian nusyuz, dasar hukum, bentuk-bentuk nusyuz dan faktor terjadinya nusyuz.

BAB III : Bab ini membahas hasil penelitian tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba mengenai batasan dan hak menghukum istri yang

nusyuz memuat profil Kecamatan Bulakamba, gambaran umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba, landasan argumen atau dalil yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tentang batasan-batasan dan tahapan suami dalam menghukum istri yang nusyuz.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis batasan dan tahapan suami menghukum istri yang nusyuz perspektif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba.

BAB V : Bab ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran- saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batasan hak suami menghukum istri ketika nusyuz dalam pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah dalam batasan menghukum istri ketika melakukan nusyuz mempunyai pandangan yang cenderung berbeda. Tokoh NU Bulakamba seperti ustadz Khudori S.Ag M.Pd dan ustadz Kholid Badrudin S.Psi berpendapat bahwa batasan dalam menghukum istri ketika nusyuz yaitu hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah, biaya kehidupannya bahkan tidak diberikan hak tempat tinggal untuk istrinya, namun suami hanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan biaya pendidikan untuk anaknya. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Bulakamba seperti Drs. Munthohar dan Drs. Syaifudin M.M berpendapat bahwa batasan dalam menghukum istri ketika nusyuz harus sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah didalam Al-Qur'an disurah an-Nisa ayat 34. Dijelaskan dalam menghukum istri ketika nusyuz yaitu dengan memberikan pukulan sehingga menimbulkan efek jera kepada istrinya, itupun dengan pukulan

pembelajaran yang tidak sampai melukainya hingga merasakan memar dan rasa sakit yang menimbulkan kefatalan atau hilangnya fungsi anggota tubuh.

2. Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba dalam tahapan penyelesaian istri ketika melakukan nusyuznya dengan terus menerus, para tokoh NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang sama yaitu harus sesuai dengan apa yang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 34. Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an surah An-Nisaa, para tokoh NU dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba berpendapat bahwa apabila seorang istri berbuat nusyuz maka dalam menyelesaikannya harus sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; pertama menasehatinya, apabila dalam menasehati lalu istri masih berbuat nusyuz maka dengan tingkatan selanjutnya yaitu kedua dengan memisah tempat tidurnya, apabila istri tetap masih melakukan nusyuznya maka dengan cara yang ketiga yaitu memberikan pukulan pembelajaran yang tidak menimbulkan kefatalan serta dilakukannya tidak di anggota tubuh yang rentang seperti di area wajah. Apabila seorang istri masih tetap berbuat nusyuznya, menurut pandangan tokoh NU maka seorang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, kishwah, dan hak untuk memberikan tempat tinggal kecuali kepada anak-anaknya.

B. Saran

Beberapa saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh agama seperti Kyai, Ustadz, maupun seorang guru agar selalu memberikan pembelajaran serta bimbingannya kepada masyarakat melalui majlis ilmu, madrasah, atau tempat pembelajaran lainnya untuk menambah keilmuan serta wawasan masyarakat tentang berbagai hal.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak-pihak tertentu misalkan dari pihak KUA, ketika calon pengantin melakukan suscatin melalui BP4, supaya calon pengantin dapat membina rumah tangganya dengan baik sehingga dapat mengurangi perbuatan yang mengakibatkan adanya nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum” Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Edisi Revisi Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. “Manajemen Penelitian”. Cet. VII Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian”. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve). 1997
- Hadi, Sutrisno. “Metodologi Research”. Yogyakarta: Andi Offset. 2000
- <https://brebeskab.bps.go.id> (Web Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes (BSKB)) Diakses pada Rabu 14 September 2022
- <https://bulakamba.brebeskab.go.id> (Web Resmi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) Diakses pada Rabu 14 September 2022
- Imam Nawawi, Tarjamah Al-Majmu’ (syarah Al-Muhadzab), Buku Islam Rahmatan.
- Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Profil dan Data Kecamatan Bulakamba tahun 2020
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad bin al-Farra’ al-Baghawi as-Syafii, Ma’alimu at-Tanzil fii Tafsir Al-Qur’an, (Beirut: Daar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, cet. Ke-1, jilid 1.
- Muhyiddin Imam Abi Zakariya bin Syaraf an Nawawi, Al Majmu’ Syarach Al Muhadzab.

Muzadi, Muchith. "Bermazhab, Takut Beresiko", *Buletin Pesantren*. No. 4, Vol. III. 1998.

Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018

[Sahih al-Bukhari 5193 - Wedlock, Marriage \(Nikaah\) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad \(صلى الله عليه وسلم\)](#)

Siddiq, Mahfudz. "Khittah Nahdhiyyah". Surabaya, Balai Buku. 1980

Soehadha, Moch. Soehadha. "Metodologi Sosiologi Agama". Yogyakarta: Teras. 2008.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset. cet. 78, 2017

Afandi, Ahmad, "Konsep Nusyuz Dan Hakam Menurut Imam Syafi'i", *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto. 2020.

Alimuddin. "Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah dan Perubahan Sosial". *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 2019.

Amayyah, Husnul. "Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2019

Anam, Muhammad Anam. "Batasan-batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Korelasi dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi*. STAIN Purwokerto: Syariah dan Ekonomi Islam. 2014.

Berkah. "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah". *Jurnal Hukum Islam*. 2012

Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektik Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 15, No. 2 Mataram: Istinbath, 2016.

Fathurrohman, "Aswaja NU dan Toleransi Umat Baragama", *Jurnal Riview Politik*, Vol. 02, No. 01, 2012.

- Nasih, A. M., “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)”. *Journal de Jure*. vol. 5 No. 1. 2013.
- Nuh, Maimunah. “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
- Salam, Noor. 2015. Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i), *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Shodiq, “Tranmisi Idiologi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah: Studi Evaluasi Pembelajaran Ke-NU-an di SMA Al Ma’ruf Kudus”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 9, No 2, 2015.
- Yunus, Muhammad. “Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2011.
- Syam’ani Sya’roni. 2010. “Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 8 No. 1 Juni 2010
- Badrudin, Kholid. Katib MWCNU Bulakamba, diwawancarai oleh Muhammad Syarif Burhanudin, Kediaman Pribadi, Brebes, 13 Oktober 2022.
- Munthohar, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulakamba, diwawancarai oleh Muhammad Syarif Burhanudin, Brebes, 27 Oktober.
- Sholikhin, Muda. Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Bulakamba, diwawancarai oleh Muhammad Syarif Burhanudin, Brebes, 8 November, 2022.
- Syaifudin, Koordinator Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, diwawancarai oleh burhanudin, Muhammad Syarif. 2022. Kediaman Pribadi, Brebes, 3 November 2022.
- Khudori, Ketua MWCNU Bulakamba, diwawancarai oleh Muhammad Syarif Burhanudin, Kediaman Pribadi, Brebes, 10 Oktober 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Syarif Burhanudin
NIM : 1117093
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 01 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Siwuluh, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes

B. Identitas Orang Tua


Nama ayah : Achmad Zaenal Abidin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sumyati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Siwuluh, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes

C. Riwayat Pendidikan

1. MI Misnaul Ulum Siwuluh, Lulus Tahun 2007
2. MTs. Sunan Kalijaga, Lulus Tahun 2010
3. MA. Assalafiyah Luwungragi, Lulus Tahun 2013
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Angkatan 2017

Pekalongan,

Yang Menyatakan



M. SYARIF BURHANUDIN

NIM: 1117093